

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat terlepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparatis (ketimpangan) ditribusi pendapatan dan kemiskinan. Selaku umat muslim di Indonesia, berkewajiban mengisi pembangunan ekonomi ini, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Dengan melihat berbagai aktivitas yang ada saat ini bahwa, isi kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional.

Permasalahan kemiskinan disamping menjadi pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat beragama, seperti agama Islam. Kemiskinan sering dianggap keniscayaan dalam kehidupan. Muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang beriman, bertaqwa dan beramal saleh.¹ Dalam hal ini Islam telah mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat.

Sebagaimana diketahui, zakat adalah ibadah amaliyah yang wajib dilaksanakan kaum muslimin. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 209.

merupakan titipan dari Allah SWT pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *Ijma'* pada ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapat, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.² Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat *muzakki* tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.

Gazi Inayah mengutip definisi zakat menurut para pemikir Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa: zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu di alokasikan

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 24.

untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam³

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. *Transfer* kekayaan juga berarti *transfer* sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi.⁴ Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi tidak layak.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan secara efektif. Pendayagunaan yang efektif adalah

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm. 3.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20.

pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁵ Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.⁶ Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha *Mustahik*.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan Masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (termasuk infaq, shodaqoh, dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Keberadaan BAZNAS merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS dalam mengelola dan mengembangkan zakat, diharapkan memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan

⁵ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 101.

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 108.

zakat untuk khalayak umum berdasarkan syari'at Islam. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, mereka itu terdiri atas delapan *asnaf* golongan.

Firman Allah Swt Q.S at-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. (at-Taubah[9]:60)

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi yang mempunyai visi “Mewujudkan Perubahan BAZNAS Kabupaten Sukabumi Menjadi Lembaga yang Amanah dan Profesional menuju Kabupaten Sukabumi Sejahtera” melalui salah satu program BAZNAS Kabupaten Sukabumi yaitu BUMI DPZ. BUMI DPZ pada awalnya singkatan dari Bangkit Usaha Mikro di Desa Peradaban Zakat namun pada saat ini berganti menjadi Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi Berbasis Masjid di Desa Peradaban Zakat. BAZNAS melalui program BUMI DPZ telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai.

Paradigma mendasar yang mengilhami kehadiran program BUMI DPZ di BAZNAS Kabupaten Sukabumi adalah keprihatinan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia tidak sekedar terjadi karena struktur budaya masyarakat. Kemiskinan juga tidak hanya disebabkan oleh sulitnya masyarakat miskin mendapatkan akses sumber permodalan (faktor produksi). Akan tetapi, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan persoalan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah Swt Q.S al-Araf[7]:96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿الاعراف: ٩٦﴾

“jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendusutkan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S al-A’raf[7]:96)⁷

BUMI DPZ ini mempunyai visi “Terwujudnya Komunitas Usaha Mandiri Berbasis Masjid yang berkarakter, tumbuh dan peduli (berilmu, beramal, berahlaq)”. Oleh karena itu BUMI DPZ memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat melalui mesjid-mesjid. Mesjid sebagai pusat pembinaan ruhiyah akan melahirkan masyarakat yang perilaku kehidupannya bukan lagi kepada tuntutan keadaan akan tetapi lebih kepada

⁷ Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, (Jakarta: Kajian Hadist), Q.S al-A’Raf[7]:96

tuntutan yang telah di dapat dari hasil pembinaan dalam arti nilai-nilai yang terkandung di dalam syari'ah. Bukan saja pada prilaku kehidupan akan tetapi menyeluruh pada aktifitas di bidang usahanya yang tercermin pada sikap jujur (*amanah*), konsisten (*istiqomah*), mempunyai komitmen dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Ukhuwah yang disampaikan pada pembinaan ruhiyah akan menemukan muaranya pada komunitas usaha yang dijalankan bersama kelompok-kelompoknya. Kebersamaan untuk saling tolong menolong, *ta'auniah* membangun usaha dalam kemandirian.

BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui program BUMI DPZ mendayagunakan dana zakat dengan memberikan modal usaha kepada *Mustahik* melalui mesjid-mesjid. Satu DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) mesjid dibagi menjadi duapuluh lima (25) peserta dengan modal usaha yang diberikan sebesar Rp.25.000.000.00,-. Dalam arti perorang mendapat modal usaha dari dana zakat sebesar Rp.1.000.000.00,-. Dengan modal itu peserta penerima dana zakat program BUMI DPZ diberikan kebebasan untuk melakukan usaha dalam bidang apa saja yang sesuai dengan syari'at Islam.

Akad yang digunakan atas dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada peserta penerima dana zakat program BUMI DPZ yaitu menggunakan akad *al-Qard*. Yang berarti peserta BUMI DPZ harus melakukan pengembalian dari modal usaha (dana zakat) kepada BAZNAS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengembalian modal usaha yaitu dengan cara peserta BUMI DPZ mencicil pengembalian modal usaha

dalam rangka exit program BUMI DPZ setiap minggunya yang di serahkan kepada pendamping BUMI DPZ. Namun apabila peserta BUMI DPZ ada yang menunggak atau mengalami kemacetan dalam cicilan pengembalian modal usaha yang dibayarkan perminggu. Maka, BAZNAS Kabupaten Sukabumi menarik dari tabungan anggota guna melunasi tunggakan atau para peserta (sekelompok) yang lain bersepakat untuk bersama-sama menanggung pelunasan tunggakan sesuai dengan keputusan musyawarah BUMI DPZ.

B. Rumusan Masalah

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui programnya yaitu BUMI DPZ mengenai pelaksanaan akad *al-Qard* dalam memberikan modal usaha kepada *Mustahik* dari dana zakat tidak ada yang menyebutkannya secara tegas baik didalam al-Qur'an dan al-Hadist. Di dalam Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dalam pasal 25 menyebutkan “zakat wajib didistribusikan kepada *Mustahik* sesuai dengan syari'at Islam”. Maka, dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *aqli* yang shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *Mustahik*. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad *al-Qard* dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program BUMI DPZ (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Sukabumi).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi ?
2. Apa manfaat dan mafsadat pendayagunaan zakat produktif pada perkembangan ekonomi *Mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- b. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat pendayagunaan zakat produktif pada perkembangan ekonomi *Mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti : hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan

prakteknya di lapangan. Serta mengetahui konsep pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif.

- b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang zakat produktif
- c. Bagi pihak instansi : merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan zakat produktif

D. Kerangka Pemikiran

1. *Al-Qard* (Pinjaman)

Al-Qard secara etimologi artinya adalah *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penguutang. Adapun definisinya secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Dalam literature fikih, *Qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁸

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178

Al-Qard adalah harta pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dari mal mitsli yang kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dalam kata lain *al-Qard* adalah suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Sayid Sabiq mendefinisikan *al-Qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dasar di syari'atkannya *al-Qard* (hutang piutang) dalam al-Qur'an adalah firman Allah swt Q.S al-Baqarah 245 :

مَنْ آذَى الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)⁹

Rukun dan Syarat *al-Qard* adalah sebagai berikut :

a. Rukun *al-Qard* :

- 1) *Muqridh* (pemilik barang)
- 2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
- 3) Ijab qabul

⁹ Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, (Jakarta: Kajian Hadist), Q.S al-Baqarah[2]:245

4) *Qard* (barang yang dipinjamkan)

b. Syarat Akad *al-Qard* :

1) Syarat Pihak yang berakad :

a) Cakap hukum (Baligh & Berakal) & tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat.

b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa / terpaksa /dibawah tekanan.

2) Syarat Obyek *al-Qard* :

a) Barang itu dapat diukur, ditimbang dan atau ditakar. Barang tersebut termasuk dalam *mal mitsly* (Ulama Hanâfiyah). Sedang menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanâbilah, barang yang tergolong *mal qimy*, juga sah menjadi objek akad. Menurut mereka *mal qimy* meliputi : emas, perak, makanan, barang perniagaan, dan lain sebagainya.

b) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*)

3) Syarat Akad /sighot :

a) Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu *Qard* dan atau salaf.

b) Bagi muqridh, akad ditujukan dalam rangka menolong muqtaridh.

c) *Al-Qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan dan/atau diserahkan-terimakan kepada penerima hutang.

2. Zakat

Zakat menurut etimologi dilihat dari lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-nama'*, *at-tahara az-ziyadah* dan *al-barakah* yaitu zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰ Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata : Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.¹¹ Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk kekayaan tetapi dari itu pun sesuai dengan firman Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt Q.S at-Taubah[9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.

¹⁰ Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33-34.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al – Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Mizan, 1996), cet ke-4, h.34.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. at-Taubah[9]:103)¹²

terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.¹³ Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.¹⁴

Zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada *Mustahik* dari milik seseorang yang telah sampai batas *nishab* pada setiap tahunnya. Dari

¹² Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, (Jakarta: Kajian Hadist), Q.S at-Taubah[9]:103)

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

¹⁴ Opcit, Muhammad Ridwan dan Mas'ud., hlm. 34

pengertian di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:¹⁵

- a) Zakat dipungut pada sebagian jenis harta, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
- b) Zakat dipungut setelah mencapai *nishab*
- c) Zakat harta (*zakat al-mal*) adalah pungutan tahunan (*haul*)

Zakat menurut BAB I Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada pasal 3 (tiga) berbunyi :

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syari'at Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah : 60

¹⁵ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2010), hlm. 25.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ص فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah (at-Taubah[9]:60).¹⁶

Dalam buku Tafsir al-Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah :

- a) Orang fakir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Orang miskin : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf : orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Memerdekakan budak : mencakup juga melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang : orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Adapun orang

¹⁶ Ahmad Lutfi Fathullah, *al-Qur'an al-Hadi*, (Jakarta: Kajian Hadist), Q.S at-Taubah[9]:60)

yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- g) Pada jalan Allah (*sabilillah*) : yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3. Organisasi Pengelola Zakat

a) Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelola dana zakat, infaq, sodaqoh. Definisi menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Pasal 1, ayat 1 adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b) Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *Mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan

asas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat memeliharanya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rizqinya dan ketenteraman hidupnya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *Mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat merubah *muzakki* baru.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Pasal 7 (tujuh) yaitu : Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pendumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

4. Zakat dalam Persepektif Sosial Ekonomi

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk dikonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomis.¹⁷

Sehubungan dengan argument di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep *muamalah*

¹⁷ Opcit, Muhammad Ridwan dan Mas'ud., hlm. 42-43

(kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat dikalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

5. Zakat Untuk Usaha Produktif

Pengelolaan pendistribusian zakat yang di terapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *Mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kehidupannya sepanjang hayat.¹⁸

Dalam bukunya Abdurrahman Qadir berjudul Zakat (dalam dimensi mahdah dan sosial), zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *Mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *Mustahik*.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *Mustahik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *Mustahik* dituntut benar-benar mandiri dan hidup layak sedangkan dari sisi sosial, *Mustahik* dituntut agar hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya di distribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan menejemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *Mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu

¹⁸ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut pemberdayaan. Zakat dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *Mustahik* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulant atau rangsangan dan jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mendirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *Mustahik* tidak selamanya tergantung kepada amil.

Bukanlah tujuan zakat hanya sebatas dalam memerangi kefakiran dan pertolongan yang sementara atau tertentu, akan tetapi diantara tujuannya adalah untuk meluaskan kaidak pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta, dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu. Dengan ini zakat berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang agung, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik.¹⁹

Al-Qur'an dan al-Hadist tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *Mustahik*. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas

¹⁹ Opcit., Yusuf Qardawi, hlm. 886

rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW. Penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu banyak cendekiawan dan para ulama yang benar-benar kompeten dibidangnya diantaranya adalah, Yusuf *Qardawi* melakukan ijtihad dan penafsiran terhadap konsep zakat salah satunya bagaimana cara-cara dan pendistribusian terhadap *Mustahik* zakat itu sendiri.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada, serta terkait dengan pelaksanaan akad al-*Qard* dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program BUMI DPZ (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari *literature-literatur* yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis laporkan

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh (*holistic*) berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan subjek penelitian dalam latar alamiah, menurut yang dikonstruksi subjek penelitian untuk membangun teori.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengambil data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau Tanya jawab dengan pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

c. Studi Pustaka

²⁰ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*. Cet. 1 (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 92.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan zakat produktif dari berbagai literatur.

5. Analisis Data

Pada dasarnya, penelitian melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh
- b. Mengklarifikasi seluruh data yang masuk
- c. Mengkaji data-data yang terpilih
- d. Menggabungkan data-data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Menarik kesimpulan